



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 320 /B.XI/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN PENGELOLAAN BARANG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan agar Data Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung dapat disajikan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung dilakukan melalui kegiatan pembukuan, inventarisasi, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan serta perlu dilakukan verifikasi dan koordinasi antara *stakeholder*, pengelola Barang Milik Daerah, Pengguna Barang Milik Daerah dan Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Penertiban Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Penertiban Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan dan strategi percepatan inventarisasi, Barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. melakukan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka mendukung proses pelaksanaan Penertiban Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penertiban pengelolaan barang milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - d. melakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam rangka Penertiban Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - e. meminta masukan, bantuan dan/atau melakukan konsultasi dengan tenaga ahli Pemerintah Provinsi Lampung atau pihak lain yang dianggap perlu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dibantu oleh Satuan Tugas/Tim Teknis yang keanggotaan, susunan organisasi, tugas, dan tata kerjanya ditetapkan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing:
- a. memberikan penugasan kepada masing-masing anggota tim teknis di lingkungan SKPD Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang yang melibatkan unsur Eselon III, Pengurus Barang (Eselon IV), Pembantu Pengurus Barang dan Penyimpan Barang serta anggota tim teknis lainnya yang diperlukan.
 - b. menjamin bahwa tim teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat huruf a diatas, menjalankan tugasnya dengan baik, lancar, cepat dan tepat, disiplin, jujur, bertanggungjawab, tepat waktu dan menguasai Teknologi Informasi;

- c. memberikan sanksi kepada anggota tim teknis yang tidak melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggungjawab;
- d. berkomitmen tinggi untuk mendukung peningkatan kualitas dan kinerja pengelolaan manajemen aset sehingga data yang disajikan akurat dan akuntabel sebagai prasyarat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI.

- KELIMA** : Untuk mempercepat tercapainya Penertiban Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH** : Masa Kerja Tim terhitung mulai saat ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- KEDELAPAN** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KESEMBILAN** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Desember 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/320/B.XI/HK/2015
TANGGAL : 2 Juli 2015

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENERTIBAN PENGELOLAAN BARANG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Wakil Ketua I : Asisten Bidang Administrasi Umum
Sekda Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua II : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda
Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua III : Inspektur Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Perlengkapan dan Aset
Daerah Setda Provinsi Lampung.
- V. Pokja I : Bidang Tanah, Gedung dan Bangunan
- Koordinator : Kepala Bagian Pemanfaatan Barang
Daerah Biro Perlengkapan dan Aset
Daerah Setda Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kasubbag Pemanfaatan Barang
Daerah Biro Perlengkapan dan Aset
Daerah Setda Provinsi Lampung.
2. Kasubbag Penghapusan Barang
Daerah Biro Perlengkapan dan Aset
Daerah Setda Provinsi Lampung.
3. Kasubbag Pengendalian Barang
Daerah Biro Perlengkapan dan Aset
Daerah Setda Provinsi Lampung.
4. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi
Lampung.
5. Unsur Dinas Pemukiman dan
Pengairan Provinsi Lampung.
6. Unsur Biro Tata Pemerintahan
Umum Setda Provinsi Lampung.
7. Unsur Badan Pertanahan Nasional
Kanwil Provinsi Lampung.
8. Unsur Kantor Pertanahan
Kota/Kabupaten.
- VI. Pokja II : Bidang Kendaraan Dinas dan Aset Tetap
Lainnya.
- Koordinator : Kepala Bagian Penyimpanan dan
Penatausahaan Barang Daerah Biro
Perlengkapan dan Aset Daerah Setda
Provinsi Lampung.

- Anggota
- : 1. Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.
 2. Kasubbag Penatausahaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.
 3. Kasubbag Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.
 4. Unsur Biro Umum Setda Provinsi Lampung.

- VII. Anggota Tidak Tetap
- : 1. Tenaga Ahli Bidang Hukum dan Advokasi.
 2. Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Pertanahan.
 3. Tenaga Ahli Bidang Politik Lokal, Pemerintahan dan Gender.
 4. Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik.
 5. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.
 6. Staf Ahli Bidang Pemerintahan.
 7. Unsur Kepolisian Republik Indonesia.
 8. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 9. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
 10. 20 JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO